BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/ 293 /KPTS/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. tim penilai zona integritas kabupaten

1. melakukan peninjauan kembali untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilaian integritas telah sesuai dengan ketentuan termasuk tahap-tahap yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sebelum menyampaikan hasil penelitiannya kepada Bupati;
2. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dalam Keputusan Bupati;
3. mengusulkan kepada Bupati;
   a) agar Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
   b) agar Perangkat Daerah yang berpredikat WBK diikutsertakan dalam penilaian guna memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang penilaiannya dilaksanakan oleh Tim Penilaian Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia.
4. memberikan masukan kepada Bupati untuk bahan laporan kepada Menteri mengenai:
   a) telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan zona integritas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
   b) telah ditetapkannya Perangkat daerah yang berpredikat WBK; dan
   c) hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan zona integritas.

b. tim penilai internal zona integritas perangkat daerah

1. mengidentifikasi Perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:
   a) dianggap sebagai Perangkat Daerah penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
   b) mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
   c) memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi.
2. melakukan penilaian mandiri terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK; dan
3. mengusulkan Perangkat Daerah terpilih kepada Tim Penilai Zona Integritas Kabupaten untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksaaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 06 Mei 2019
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 293 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 16 Mei 2019

SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS KABUPATEN		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten
2.	KETUA I	Inspektur Kabupaten
3.	KETUA II	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
4.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten
5.	ANGGOTA I	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten b. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten c. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten d. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten
6.	ANGGOTA II	a. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah b. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah c. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM d. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten e. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten f. Kasubag Penyusunan Program pada Inspektorat Kabupaten g. Kasubag Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten
TIM PENILAI INTERNAL ZONA INTEGRITAS PERANGKAT DAERAH		
1.	PENANGGUNGJAWAB	Inspektur Kabupaten
2.	PENGENDALI TEKNIS	Pengendali Teknis pada Inspektorat Kabupaten
3.	KETUA UMUM	Ketua Tim Pada Inspektorat Kabupaten
4.	ANGGOTA	Aparat Pengawas Intern Pemerintah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bappeda	
6	B. Organisasi	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	